

Pembayaran Pajak Daerah Terutang dan PBB P2



Kamis, 19 September 2024

Pemerintah Kabupaten Pasuruan memberikan pembebasan sanksi administratif berupa bunga atau denda untuk pajak daerah terutang hingga tahun pajak 2023 dan PBB P2 (Pedesaan dan Perkotaan) tahun pajak 2024 dengan ketentuan maksimal Rp 500 ribu. Pembebasan ini berlaku mulai 18 September hingga 18 Desember 2024, bertujuan untuk mendorong wajib pajak yang belum melunasi PBB P2 agar segera melunasinya. Program pembebasan denda

ini juga menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke 1095, memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melunasi kewajibannya tanpa harus membayar denda.

Tercatat hingga saat ini, masih terdapat 415.249 orang wajib pajak yang belum melunasi pembayaran PBB P2, mencapai 56,19% dari total 790.354 wajib pajak PBB P2. Agung Wara Laksana, Kabid Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah pada Kabupaten Pasuruan, menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran PBB P2 disebabkan oleh berbagai faktor, seperti mata pencaharian penduduk pedesaan yang sebagian besar adalah petani.

Pembayaran pajak umumnya dilakukan bersamaan dengan masa panen. Agung berharap program pembebasan denda/sanksi dapat mendorong peran aktif para wajib pajak untuk segera melunasi kewajiban pajaknya di loket-loket pendaftaran yang telah ditentukan. Selain itu, operasi sisir secara masif akan dilakukan di 365 desa dan kelurahan untuk mengingatkan seluruh wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.

Dana hasil pembayaran pajak akan digunakan untuk pembangunan daerah. Dengan demikian,